



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 162/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENUGASAN WAKIL KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN WAKIL KEPALA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Wakil Kepala Bidang Penelitian dan Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menugaskan pejabat pada jabatan Wakil Kepala Bidang Penelitian dan Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa Sdr. Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr., NIP 196410191990031003, dan Sdr. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si., NIP 197301161999031001, masing-masing dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian dan Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Wakil Kepala Bidang Penelitian dan Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN WAKIL KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN WAKIL KEPALA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Wakil Kepala pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. Sdr. Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr., NIP 196410191990031003, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d), sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian; dan
- b. Sdr. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si., NIP 197301161999031001, Pembina/Guru Besar (Gol. IV/a), sebagai Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;
15. Ybs. Untuk diketahui

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.